

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA

2016

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JEPARA NOMOR 40/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 harus benar-benar mandiri, jujur, adil, dan profesional;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Jepara ini adalah :

UU Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (BN Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 42); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 101, Tambahan LN Republik Indonesia Nornor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, TLN Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nornor 8 Tahun 2015 (LN Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 57, Tambahan LN Republik Indonesia Nornor 5678); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); PKPU Nornor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 01 Tahun 2010; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nornor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nornor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nornor 183/KPU/1V/2015 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum

pernah menjabat 2 (dua) kali periode; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007); Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jepara nornor 14); Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Nyamuk Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nornor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nornor 4); Keputusan Bupati Jepara Nornor 1 Tahun 2000 tentang Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nornor 4); Keputusan Komisi Pernilaian Urnum Kabupaten Jepara Nornor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

CATATAN :- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2016;

- Lampiran I (29 halaman)
- Lampiran II (6 halaman)